



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Telp/Fax 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website: www.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 26 April 2024

Nomor : 400.2.5.5/1431.1 / Bapp-Lit / SETDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Penilaian Kinerja

Kepada

Yth. (Daftar Terlampir)
Di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440.5.7/4190/Bangda Perihal Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin - Selasa, 20 - 21 Mei 2024

Waktu : 08.00 s/d selesai.

Tempat : Gedung Gadis Provinsi Kalimantan Utara (Pembukaan)

2. Pemerintah Kabupaten/Kota agar mempersiapkan tahapan penilaian pelaksanaan aksi 1 s/d aksi 8 untuk kegiatan tahun 2023. Seluruh dokumen dan hasil pelaksanaan kegiatan penurunan stunting sudah disampaikan melalui laman monitoring kemendagri.

3. Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagaimana terlampir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Romih, S.Sos (082148202560).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

D. H. SURIANSYAH, M.AP
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196502011991031009

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
3. Bupati/Wali Kota Se- Provinsi Kalimantan Utara.

Lampiran Surat
Nomor : 400.2.5.5/1431.1 / Bapp-Lit / SETDA
Tanggal : 26 April 2024

Kepada Yth :

I. Provinsi Kalimantan Utara

- Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

II. Kabupaten Kota

A. Kota Tarakan

1. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting
2. Kepala Bappeda dan Litbang
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Dinas P3APPKB
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Ketua TP PKK
9. Perwakilan CSR

B. Kabupaten Bulungan

1. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting
2. Kepala Bappeda dan Litbang
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Dinas P3APPKB
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Ketua TP PKK
9. Perwakilan CSR

C. Kabupaten Nunukan

1. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting
2. Kepala Bappeda dan Litbang
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Ketua TP PKK
9. Perwakilan CSR

D. Kabupaten Malinau

1. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting
2. Kepala Bappeda dan Litbang
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
8. Ketua TP PKK
9. Perwakilan CSR

E. Kabupaten Tana Tidung

1. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting
2. Kepala Bappeda dan Litbang
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7. Ketua TP PKK
8. Perwakilan CSR

**KERANGKA ACUAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL MELALUI
KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440.5.7/4190/Bangda Perihal Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah dan memperhatikan Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting edisi revisi ketiga 2023. Penilaian Kinerja Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi merupakan proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten/kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif). Perbaikan ini dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi/integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. Pelaksanaan aksi integrasi ini diharapkan meningkatkan jumlah Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat mengakses intervensi gizi secara lengkap (konvergen) di kabupaten/kota.

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) bertujuan untuk mempercepat pencegahan stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Strategi Nasional tersebut terdiri dari 5 (lima) pilar dimana pilar ke-3 yaitu Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa. Untuk mencapai tujuan pilar ke-3 tersebut, Strategi Nasional memuat wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, yaitu sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.
2. Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Aksi Konvergensi/Integrasi yang efektif dan efisien.
3. Mengoordinasikan pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung Aksi Konvergensi/ Integrasi percepatan pencegahan stunting.
4. Membantu tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pencegahan stunting, termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan kepada Kabupaten/Kota sesuai kapasitas Provinsi yang bersangkutan.

Penilaian kinerja pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan proses penilaian kemajuan kinerja Kabupaten/Kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif). Tujuan penilaian kinerja yaitu memberikan informasi tentang aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau masih perlu ditingkatkan dari setiap Kabupaten/Kota. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan stunting di Provinsi Kalimantan Utara dapat berkurang.

Beberapa indikator penilaian dan predikat kinerja termuat dalam edisi revisi ketiga 2023 yang terus mengalami perbaikan agar proses penilaian lebih jelas membedakan kualitas setiap capaian kinerja dan agar lebih mudah bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota memverifikasi realisasi kinerja tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024 adalah untuk:

1. Mengetahui aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara
2. Mengetahui perbandingan kinerja Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Memfasilitasi sharing pembelajaran yang dapat dimanfaatkan Kabupaten/Kota dari Kabupaten/Kota lain dalam wilayah provinsi (*peer learning*) untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi.
4. Mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 meliputi:

1. Kabupaten/Kota mendapatkan umpan balik dan pembelajaran dalam upaya meningkatkan konvergensi intervensi gizi.
2. Kabupaten/Kota semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya konvergensi intervensi gizi.
3. Provinsi memperoleh informasi yang memadai untuk menyusun/memperbaharui kegiatan pendampingan/pembinaan kabupaten/kota yang lebih efektif berdasarkan kemajuan dan kebutuhan Kabupaten/Kota.
4. Provinsi dan Kabupaten/Kota mendapat gambaran jelas untuk perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

D. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

Penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dijadwalkan pada Tanggal 20 s.d 21 Mei 2024 bertempat di Aula Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara lantai I Tanjung Selor dan Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai 1.

E. Data/informasi untuk Proses Penilaian Kinerja

Data/informasi utama untuk proses penilaian kinerja adalah data/informasi yang disampaikan kabupaten/kota pada hari pelaksanaan penilaian kinerja. Untuk mendukung proses review/konfirmasi/klarifikasi atas data/informasi utama tersebut, Tim Panelis Provinsi menggunakan data/informasi yang tersedia pada web monitoring Kemendagri serta Data yang disampaikan melalui paparan.

F. Susunan Agenda

Susunan agenda Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Waktu*	Agenda	Keterangan
	Senin, 20 Mei 2024	
07.30-08.30	Registrasi peserta	Panitia
08.30-08.40	Pembukaan	MC
08.40-08.50	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kaltara	Panitia
08.50-09.00	Pembacaan Doa	Panitia
09.00-09.30	Pembukaan dan Arahan oleh Gubernur Kalimantan Utara	
09.30 – 10.30	Persiapan Panitia dan Tim Penilai	Panitia
10.30 – 12.00	Paparan Kabupaten Bulungan - 30 Menit Presentasi - 60 Menit Tanya Jawab	Tim Penilai

Waktu*	Agenda	Keterangan
12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia
13.00 -14.30	Paparan Kabupaten Malinau - 30 Menit Presentasi - 60 Menit Tanya Jawab	Tim Penilai
14.30 -16.00	Paparan Kabupaten Nunukan - 30 Menit Presentasi - 60 Menit Tanya Jawab	Tim Penilai
Selasa , 20 Mei 2024		
09.00 – 10.30	Paparan Kota Tarakan - 30 Menit Presentasi - 60 Menit Tanya Jawab	Tim Penilai
10.30 – 12.00	Paparan Kabupaten Tana Tidung - 30 Menit Presentasi - 60 Menit Tanya Jawab	Tim Penilai
12.00 – 12.30	Penutupan	Panitia

**jadwal sewaktu-waktu dapat berubah*

**Peserta wajib hadir pada acara pembukaan dan penutupan*

G. Outline Materi Paparan Kabupaten/Kota Peserta Penilaian Kinerja Tahun 2024

Kabupaten peserta penilaian menyiapkan paparan dalam bentuk Power point maksimal 20 (dua puluh) slide, dengan outline rangkuman dari pelaksanaan 8 aksi yang telah diupload di web monev bina bangda, sebagai berikut ;

1. Master Ansit (Data sasaran, dan pemetaan program pendukung)
2. Aksi 1 Analisis Situasi
3. Aksi 2 Rencana Kegiatan
4. Aksi 3 Rembuk Stunting Sampai Tingkat Desa)
5. Aksi 4. Peraturan Pendukung
6. Aksi 5. Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa
7. Aksi 6. Sistem Manajemen Data Stunting
8. Aksi 7. Pengukuran dan Publikasi Stunting
9. Aksi 8. Reviu Kinerja Tahunan

Materi paparan dikirim via email ke sosbudpem.bapplitprovkaltara@gmail.com paling lambat Tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan (17 Mei 2024).

H. Dokumen yang wajib dibawa oleh peserta adalah sebagai berikut ;

1. Evident/bukti pendukung kegiatan pelaksanaan KP2S yang belum diupload pada web;
2. Rencana kerja TPPS Kabupaten/Kota;
3. SK Kader Pembangunan Manusia / kader pemberdayaan kesehatan dan SK Tim pendamping keluarga;
4. SK desa/kelurahan lokus stunting 2023 dan 2024;
5. SK TPPS desa/kelurahan;
6. Perbup/Perwali tentang percepatan penurunan stunting.

I. Daftar Kabupaten /Peserta Penilaian Kinerja Tahun 2024

Peserta penilaian kinerja adalah Kabupaten/Kota yang termasuk dalam daftar Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2024 yaitu:

1. Kabupaten Bulungan
2. Kabupaten Nunukan
3. Kabupaten Malinau
4. Kota Tarakan
5. Kabupaten Tana Tidung

J. Daftar Peserta Undangan

Peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan penilaian kinerja Tahun 2024 adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari beberapa OPD terkait dalam penanganan percepatan penurunan stunting. Berikut rincian daftar peserta undangan:

1. Kabupaten Bulungan
2. Kabupaten Malinau
3. Kabupaten Nunukan
4. Kabupaten Bulungan
5. Kota Tarakan
6. Kabupaten Tana Tidung
7. OPD teknis Provinsi Kalimantan Utara
8. Instansi/Lembaga Vertikal Provinsi Kalimantan Utara
9. Forum CSR
10. Akademisi

Peserta yang mengikuti sesi paparan dibatasi maksimal 10 orang per Kabupaten/Kota dengan menyampaikan daftar nama peserta kepada panitia.

K. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada:

1. APBD Provinsi Kalimantan Utara
2. APBD Kabupaten/Kota

Panitia pelaksana tidak menanggung Biaya penginapan dan Perjalanan Dinas, beban biaya perjalanan dinas dibebankan pada APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

L. Hadiah Penghargaan*

Penghargaan diberikan kepada para pemenang penilaian kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan stunting berupa ;

1. **Juara 1** mendapatkan hadiah berupa piala bergilir, trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp.40.000.000.,
2. **Juara 2** mendapatkan hadiah berupa trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp.30.000.000.,
3. **Juara 3** mendapatkan hadiah berupa trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp.20.000.000.,
4. **Penghargaan Kabupaten/Kota Paling Inovatif** mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp.12.500.000.

M. Penyelenggara

Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan seluruh staf Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara khususnya bidang sosial budaya pemerintahan.

Demikian KAK ini dibuat untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Romih (082148202560) atau Sdri. Cici Tri Yulita (081257403775).